



P U T U S A N

Nomor 579/PID.B/2021/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara terdakwa-terdakwa:

TERDAKWA I:

Nama lengkap : LUKMAN NURUL HAKIM BIN AMIR;
Tempat lahir : Payakumbuh;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/21 Agustus 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sultan Syarif Lingkungan 2 Nomor 28 RT.
002 RW. 002, Kel. Pakan Sinayan, Kec.
Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

TERDAKWA II:

Nama lengkap : DEDI ALISMAN ALS. EDI SIJORI BIN
SAMSUNAR;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/18 Agustus 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : DK. Krajaan Kidul RT. 005 RW. 004, Kel.
Kaliwadas, Bumiayu, Kab. Brebes, Jawa
Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

TERDAKWA III:

Nama lengkap : HENDRA BIN JUBIR;

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 579/PID.B/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/10 Oktober 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Padang Sarai, RT. 004 RW. 003, Kel.
Padang Serai, Kec. Koto Tengah, Kab. Padang,
Sumatera Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tidak ditahan dalam perkara a quo, karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa I dan Terdakwa III di tingkat banding diwakili Penasihat Hukum bernama Windrayanto, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Windrayanto, S.H., & Rekan, yang beralamat di Pantai Marina Hotel Jalan Yos Sudarso, Kab. Bengkalis, berdasarkan Penetapan Nomor 419/Pen.Pid/2021/PN Bls., tertanggal 15 Juli 2021;

Terdakwa II di tingkat banding diwakili Penasihat Hukum bernama Jamaluddin, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum H. Jamaluddin, S.H., M.H., & Partners, yang beralamatkan di Jalan Bantan, Gg. Datuk Jamal, Senggoro, Bengkalis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis, di bawah Register Nomor 210/SKK/VII/2021/PN Bls., tanggal 6 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 419/Pid.B/2021/PN Bls, tanggal 19 Oktober 2021 dalam perkara Terdakwa-terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, NOMOR REGISTER PERKARA: PDM-04/BKS/01/2021, tanggal 13 Januari 2021, Terdakwa-terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I LUKMAN NURUL HAKIM, Terdakwa II DEDI ALISMAN Als EDI SIJORI Bin SAMSUNAR, dan Terdakwa III HENDRA Bin

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 579/PID.B/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUBIR pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira jam 08:45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dibulan Agustus 2019 atau setidak-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Gerai ATM didepan RM Mbak Nen yang beralamatkan di Jalan Lintas Duri Pekanbaru Kelurahan Gajah Sakti Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis atau setidak-tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau pencurian, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira jam 08:45 Wib bertempat di Gerai ATM didepan RM Mbak Nen yang beralamat di Jl. Lintas Duri Pekanbaru Kel. Gajah Sakti Kec. Mandau Kab. Bengkalis ,terdakwa III Hendra menganjal lubang mesin ATM tersebut dengan tusuk gigi sedangkan terdakwa I Lukman berada didalam mobil yang berjarak 70 (tujuh puluh) meter ke ATM. Setelah itu terdakwa II Hendra kembali kedalam mobil. Kemudian tidak beberapa lama ,saksi korban Enselmus Sihotangke ATM tersebut mau melakukan transaksi menggunakan kartu ATM lalu saksi korban mengalami kesulitan untuk memasukkan kartu. Kemudian terdakwa I masuk ke dalam ATM lalu korban menyuruh terdakwa I Lukman untuk duluan menggunakan mesin ATM dan berhasil. Setelah itu korban kembali menggunakan mesin ATM lalu menekan nomor pin berupa 6 (enam) angka dan tertera di layar monitor dan terdakwa I melihat dengan jelas nomor pin tersebut. Kemudian lampu slot/lubang mesin ATM menyala berkedip-kedip dan terang dan korban mengatakan “kog uangnya tidak keluar”;
- Setelah itu terdakwa I Lukman menyuruh korban untuk memasukkan Kembali kartu ATM nya dan tidak bisa juga. Kemudian korban meminta tolong ke terdakwa I Lukman untuk memasukkan kartu ATM milik korban lalu korban memberikan kartu ATM nya ke terdakwa I Lukman dan tanpa sepengetahuan korban, terdakwa I Lukman menukar kartu ATM milik korban dengan kartu ATM lain yang sudah dipersiapkan.

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 579/PID.B/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa I Lukman letakkan kartu ATM milik korban di bagian bawah dompet yang terdakwa I Lukman pegang sedangkan kartu ATM lain terdakwa letakkan diatas dompet. Kemudian terdakwa I Lukman masukkan kartu ATM lain tersebut ke mesin ATM dan tidak berhasil. Setelah itu terdakwa I Lukman memberikan kartu ATM lain tersebut ke korban dan menyuruh korban ke ATM lain. Kemudian terdakwa I Lukman dan terdakwa II Hendra pergi dan langsung menuju ke ATM Bank Mandiri terdekat yaitu di Rumah Sakit Permata Hati Duri. Kemudian terdakwa terdakwa I Lukman memberikan kartu ATM milik korban serta nomor pin ATM ke terdakwa III Hendra lalu terdakwa III Hendra mengambil uang milik korban di mesin ATM dan mentransfer uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) rekening terdakwa II Dedi Alisman Alias Edi Sijori selaku penampung;

- Setelah itu terdakwa I Lukman dan terdakwa III Hendra pergi menuju Sumatera Barat dan sesampainya di Kandis, Hendra kembali mengambil uang korban di mesin ATM lalu terdakwa II Hendra memberikan uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke terdakwa I Lukman dan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya operasional makan dan penginapan. Setelah itu terdakwa I Lukman dan terdakwa III Hendra melanjutkan perjalanan lalu terdakwa I Lukman diturunkan di Payakumbuh sedangkan terdakwa III melanjutkan perjalanan ke kota Padang. Bahwa uang korban yang berhasil ditransfer oleh terdakwa II Hendra sebesar Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) tetapi yang berhasil diambil para terdakwa sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) karena korban blokir melalui pihak Bank Mandiri;
- Perbuatan mereka terdakwa mengakibatkan saksi korban Enselmus Sihotang mengalami kerugian sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM-04/BKS/10/2021, tanggal 4 Oktober 2021, Terdakwa-terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I LUKMAN NURUL HAKIM Bin AMIR, Terdakwa II DEDI ALISMAN Alias EDI SIJORI Bin SAMSUNAR, dan Terdakwa III HENDRA Bin JUBIR telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I LUKMAN NURUL HAKIM Bin AMIR dan Terdakwa III HENDRA Bin JUBIR masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, Terdakwa II DEDI ALISMAN Alias EDI SIJORI Bin SAMSUNAR penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri an. ENSELMUS SIHOTANG dengan No Rekening 108-00-0202963-6;
 - 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri an. ENSELMUS SIHOTANG dengan nomor Rekening 108-00-0202963-6;(dikembalikan kepada saksi korban ENSELMUS SIHOTANG);
4. Menghukum Terdakwa I LUKMAN NURUL HAKIM Bin AMIR, Terdakwa II DEDI ALISMAN Alias EDI SIJORI Bin SAMSUNAR, dan Terdakwa III HENDRA Bin JUBIR membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bengkalis telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I LUKMAN NURUL HAKIM BIN AMIR, Terdakwa II DEDI ALISMAN ALS. EDI SIJORI BIN SAMSUNAR dan Terdakwa III HENDRA BIN JUBIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan";

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 579/PID.B/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I LUKMAN NURUL HAKIM BIN AMIR dan Terdakwa III HENDRA BIN JUBIR oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan kepada Terdakwa II DEDI ALISMAN ALS. EDI SIJORI BIN SAMSUNAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku rekening bank mandiri atas nama Enselmus Sihotang dengan Nomor Rekening 108-00-0202963-6;
 - 1 (satu) lembar rekening koran bank mandiri atas nama Enselmus Sihotang dengan Nomor Rekening 108-00-0202963-6;Dikembalikan kepada yang Saksi Enselmus Sihotang;
- 5, Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, terdakwa Dedi Alisman Alias Edi Sijori Bin Samsunar telah menyatakan banding di hadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas II pada tanggal 21 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Terdakwa II Nomor 49/Akta Pid.B/2021/PN Bls dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2021, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 419/Pid.B/2021/PN Bls;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 25 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 419/Akta Pid.B/2021/PN Bls dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada terdakwa Lukman Nurul Hakim Bin Amir, terdakwa Dedi Alisman Alias Edi Sijoro Bin Samsunar dan terdakwa Hendra Bin Jubir, masing-masing pada tanggal 26 Oktober 2021, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 419/Pid.B/2021/PN Bls;

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 579/PID.B/2021/PT PBR.



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari terdakwa Dedi Alisman Alias Edi Sijori Bin Samsunar dan Penuntut Umum, maka kepada Penuntut Umum dan terdakwa Lukman Nurul Hakim Bin Amir, terdakwa Dedi Alisman Alias Edi Sijoro Bin Samsunar dan terdakwa Hendra Bin Jubir telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 419/Pid.B/2021/PN Bls, tertanggal 1 November 2021, yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa-terdakwa pada tanggal 1 November 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa Dedi Alisman Alias Edi Sijori Bin Samsunar telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Oktober 2021 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 419/Pid.B/2021/PN Bls, tanggal 26 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa Dedi Alisman Alias Edi Sijori Bin Samsunar dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa Dedi Alisman;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Bls yang menyatakan dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) KUHP terbukti menurut hukum adalah pertimbangan yang salah dan keliru, karena peristiwa yang terjadi tanggal 14 Agustus 2020 Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan rekaman CCTV yang sebenarnya di ATM rumah makan Mbak Pinem Jalan Jendral Sudirman, Duri;

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 579/PID.B/2021/PT PBR.



3. Bahwa putusan perkara a quo sangat tidak berdasar dan tidak adil dan diduga dikriminalisasi oleh pihak Penyidik agar terdakwa Dedi Alisman dijadikan perbuatan pidana, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama masih menghukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan tetap ditahan;

Berdasarkan hal tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Riau dan atau Majelis Hakim Banding memberikan putusan yang amarnya antara lain: Menerima Permohonan Banding dari terdakwa DEDI ALISMAN Alias EDI SIJORI Bin SAMSUNAR dan:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 19 Oktober 2021 Nomor 419/Pid.B/2021/PN BIs yang dimohon Banding tersebut;
2. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar dakwan kesatu dan kedua;
3. Membebaskan dan melepaskan terdakwa dari semua dakwaan perbuatan pencurian memberatkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan, memulih harkat dan martabat serta kedudukan terdakwa sebagaimana mestinya;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Penuntut Umum tidak mengajukan memori

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding untuk semua Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan permintaan banding atas terdakwa-terdakwa secara keseluruhan, yaitu baik terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 419/Pid.B/2021/PN BIs, tanggal 19 Oktober 2021, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 579/PID.B/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I LUKMAN NURUL HAKIM Bin AMIR, terdakwa II DEDI ALISMAN Als. EDI SIJORI Bin SAMSUNAR dan terdakwa III HENDRA Bin JUBIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar mengenai pertimbangan hukum terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan yang dinyatakan terbukti, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa II DEDI ALISMAN Als. EDI SIJORI Bin SAMSUNAR dengan alasan-alasan sebagaimana dipertimbangkan di bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum terdakwa I LUKMAN NURUL HAKIM Bin AMIR, terdakwa II DEDI ALISMAN Als. EDI SIJORI Bin SAMSUNAR dan terdakwa III HENDRA Bin JUBIR telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam Dakwaan Tunggal dan meminta agar dijatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I LUKMAN NURUL HAKIM Bin AMIR dan terdakwa III HENDRA Bin JUBIR masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, terdakwa II DEDI ALISMAN Alias EDI SIJORI Bin SAMSUNAR penjara selama 2 (dua) Tahun. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa II DEDI ALISMAN Alias EDI SIJORI Bin SAMSUNAR selama 2 (dua) tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah kurang tepat serta kurang memenuhi rasa keadilan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat adalah patut dan adil apabila penjatuhan pidana atas diri terdakwa II DEDI ALISMAN Alias EDI SIJORI Bin SAMSUNAR dikurangi dengan memperhatikan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa I dan Terdakwa III yang hanya 4 (empat) bulan, yang berarti kurang dari akumulasi penjatuhan pidana maksimal

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 579/PID.B/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 7 (tujuh) tahun dari masing-masing pidana yang dijatuhkan sebelumnya dalam perkara sejenis yaitu 2 (dua) tahun dan 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa III dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 419/Pid.B/2021/PN Bls, tanggal 19 Oktober 2021 akan diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa II DEDI ALISMAN Als. EDI SIJORI Bin SAMSUNAR sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum terdakwa DEDI ALISMAN Als. EDI SIJORI Bin SAMSUNAR yang memohon agar terdakwa DEDI ALISMAN Als. EDI SIJORI Bin SAMSUNAR dibebaskan atau dilepaskan dari dakwaan perbuatan pencurian memberatkan haruslah di kesampingkan dan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa ditolak. Oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui maksud dan tujuannya mengajukan permintaan banding maka permintaan banding Penuntut Umum ditolak;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik Terdakwa-terdakwa sendiri, melainkan juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya serta memberi dampak penjeraan agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa-terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa-terdakwa tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHAP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHAP jo Pasal 193 (2) b KUHAP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa-terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa-terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada mereka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 579/PID.B/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- A. Menolak permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan menolak permintaan banding Penuntut Umum ;
- B. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 419/Pid.B/2021/PN BIs, tanggal 19 Oktober 2021, sekedar mengenai lamanya penjatuan pidana atas diri terdakwa II DEDI ALISMAN ALS. EDI SIJORI BIN SAMSUNAR, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa I. LUKMAN NURUL HAKIM BIN AMIR, terdakwa II. DEDI ALISMAN ALS. EDI SIJORI BIN SAMSUNAR dan terdakwa III. HENDRA BIN JUBIR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. LUKMAN NURUL HAKIM BIN AMIR dan terdakwa III. HENDRA BIN JUBIR oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan kepada terdakwa II. DEDI ALISMAN ALS. EDI SIJORI BIN SAMSUNAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku rekening bank mandiri atas nama Enselmus Sihotang dengan Nomor Rekening 108-00-0202963-6;
 - 1 (satu) lembar rekening koran bank mandiri atas nama Enselmus Sihotang dengan Nomor Rekening 108-00-0202963-6;
- Dikembalikan kepada yang Saksi Enselmus Sihotang;

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 579/PID.B/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5, Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari SELASA, tanggal 7 Desember 2021 oleh kami DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, ASWIJON, S.H., M.H. dan ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 579/PID.B/2021/PT PBR, tanggal 16 November 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu Hj. NUR FATMAWATY, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa II dan atau Terdakwa-terdakwa

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ASWIJON, S.H., M.,H.

DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H.,M.Hum.

ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. NUR FATMAWATY, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 579/PID.B/2021/PT PBR.